



## **Pemikiran Pengajaran Dan Pendidikan Anak Menurut Al – Qabisi**

**Abd. Hayi Imam<sup>1✉</sup>**

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>

Email : hayimimam@gmail.com<sup>1</sup>

---

Received: 2021-01-24; Accepted: 2021- 02-27; Published: 2021-02-28

---

### **Abstrak**

Syekh Al-Qabisi adalah tokoh muslim pada era abad ke 4 H yang concern dalam pendidikan dan pembelajaran. Spesifikasi yang dikemukakan Syekh Al-Qabisi membicarakan tentang pendidikan dan pembelajaran anak-anak, berorientasi pada kelembagaan, maksudnya bahwa ia telah membicarakan tata kelola pendidikan untuk segmentasi secara khusus yaitu anak-anak. Secara konsekuen Syekh Al-Qabisi mengaggas tujuan pokok pendidikan anak, bagaimana melaksanakan pendidikan anak secara khusus agar ia bisa meletakkan tujuan pokok dan tujuan sekunder. Ia menawarkan hal yang berkaitan dengan 1) Landasan Pendidikan Islam, 2) Landasan Pendidikan Anak, 3) Kurikulum Pendidikan, 4) Tujuan Pendidikan, 5) *Co Educational Classes*, 6) Tenaga Pendidik, 7) *Uqubat* (Sanksi dalam Pendidikan), 8) Pendidikan Akhlak. Dalam hal ini setidaknya – setidaknya ia menawarkan konsep dasar, proses, subjek dan objek pengajaran dan pendidikan serta *output* yang bersifat *religiusitas ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah* berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

**Kata Kunci :** *Pendidikan Anak, Menurut Syekh Al-Qabisi.*

---

### **Abstract**

Sheikh Al-Qabisi is a Muslim figure in the era of the 4th century H who is concerned with education and learning. The specifications presented by Sheikh Al-Qabisi discussed the education and learning of children, institutionally oriented, meaning that he had discussed education governance for the specific segmentation of children. Consequently, Sheikh Al-Qabisi initiated the main goals of children's education, how to carry out children's education specifically so that he could put the main goals and secondary goals. He offers things related to 1) Foundations of Islamic Education, 2) Foundations of Children's Education, 3) Educational Curriculum, 4) Educational Objectives, 5) Co Educational Classes, 6) Educators, 7) *Uqubat* (Sanctions in Education), 8) Moral Education. In this case at least it offers basic concepts, processes, subjects and objects of teaching and education as well as outputs that are religiously based on the al-Qur'an and al-Hadith.

**Keywords:** *Children's Education, According to Sheikh Al-Qabisi.*

---

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dasar – dasar filosofis menjadi sangat penting dalam setiap disiplin ilmu dan orisinalitas pakar (ilmuan). Manfaatnya adalah untuk mengembangkan paradigma dan teori – teori kaidah umum yang dapat di uji cobakan secara pragmatis. Pemikiran tokoh dapat dijadikan pijakan analisis untuk melihat ketimpangan apa yang terjadi pada era sekarang, sehingga diharapkan bisa dilakukan pembenahan dan pembaruan. Oleh karena itu, kajian tentang pemikiran tokoh ilmuwan dipandang sangat urgent dan relevan untuk dilakukan.

Maka dari itu penulis meneliti tentang pemikiran pengajaran dan pendidikan anak menurut Syekh Al-Qabisi, dimana Al-Qabisi sebagai seorang ilmuwan fiqh malikiyah namun tidak terlepas dari madzhab ahli sunah wal jamaah (merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits). Senantiasa mengedepankan Al-Sunnah terlebih dahulu sebagai mana lazimnya para *fuqoha*. Dapat dikatakan bahwa konstruksi konsep pemikiran Al-Qabisi terhadap pendidikan berorientasikan pada Al-Qur'an dan Hadits (cenderung bersifat normative). Al-Qabisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak – anak yang berlangsung di Kuttab – Kuttab. Al-Qabisi tidak menetapkan masa atau batasan umur anak – anak untuk masuk belajar di Kuttab, seperti yang didiskusikan Al-Alwani dan Al-Jumbulati.<sup>1</sup> Menurutnya bahwa mendidik anak – anak merupakan upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan Negara. Oleh karena itu pendidikan anak harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan yang tinggi.<sup>2</sup> Dalam hal orang tua yang mengantar anak ke Kuttab, maka beban biaya ditanggung oleh orang tua atau wali.

Bagian pertama kitabnya, al-Qabisi mendiskusikan panjang lebar tentang menetapkan biaya oleh guru yang mengajar al-Qur'an dan Hadits, juga ilmu – ilmu yang lain. Yang umum dikalangan ulama Maliki, termasuk Ibn Sahnun yang merupakan rujukan dan pendahulu Al-Qabisi, adalah bahwa diperkenankan menetapkan biaya bagi guru yang mengajarkan al-Qur'an dan Hadits saja. Sedangkan untuk selain itu, terdapat perbedaan pendapat, namun sebagian besar beranggapan tidak diperkenankan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah - langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder yang berupa sumber tertulis, seperti karya al-Muqaddimah Ibnu Khaldun yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku - buku yang relevan dengan tema penelitian, jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan analisis historis yang mengutamakan ketajaman interpretasi sejarah. Langkah - langkah menganalisis data adalah: (1) menyediakan sumber sejarah yang mendukung penelitian dan dilakukan perbandingan sumber, (2) menemukan dan menggunakan fakta sejarah dan merangkai menjadi cerita sejarah yang menarik sehingga memiliki kredibilitas.

---

<sup>1</sup> Ali Al-Jumbulati, *Perkembangan Pendidikan Islam, Terj. H.M.Arifin, M.Ed, Dirasatun Muqaranah Fi Al-Tarbiyah Al-Islamiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), p. 231.

<sup>2</sup> Al-Jumbulati, p. 231.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Riwayat Hidup Al-Qabisi

Syekh Al – Qabisi nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan ‘Ali bin Muhammad Khalaf al-Ma’afiri al-Qarwi al-Maliki. Beliau lebih dikenal dengan *ibn al-Qabisi* (atau hanya *al-Qabisi*). Beliau sering dinisbatkan pada nama tempat kelahiran beliau yaitu Qairawan, adapula yang menisbatkannya *al-Ma’afiri*.<sup>3</sup> Ia lahir di Qairawan, pada bulan Rajab tahun 324 H. Bertepatan dengan 13 Mei tahun 936 M. dan meninggal dunia pada tanggal 03 Rabi’ al-Awwal 403 H. Bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1012 M.<sup>4</sup>

Al-Qabisi adalah salah seorang ilmuwan klasik (awal abad ke IV H), pada masanya pendidikan bukan sebuah disiplin ilmu. Namun demikian, pemikirannya dalam bidang pendidikan, filsafat pendidikan, diyakini sebagai salah satu pemikiran terbaik di bidang pendidikan. Salah satu karyanya adalah *al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta’allimin wa al-Mu’allimin*.

#### a. Guru – Guru Syekh Al-Qabisi

Guru-guru beliau antara lain: Abu al-Abbas al-Ibyani, Abu al-Hasan bin Masrur al-Dabbagh, Abu Abdullah bin Masrur al-‘Asal, Abu Muhammad bin Masrur al-Hajjaj, Darras bin Isma’il al-Fasi, dan al-Sadry.<sup>5</sup> Disamping itu, beliau juga sempat melakukan *rihlah* (ekspedisi ilmiah) bersamaan dengan melaksanakan ibadah haji tahun 353 H, dan pulang kembali ke Qairawan tahun 357 H. Selama kurang lebih kurun waktu tersebut beliau sempat belajar hadis di Mesir dengan Abu al-Hasan Ja’far al-Thabiyani. Selama di Mekah beliau mendalami pula kitab Al-Bukhari dibawah bimbingan Abu Zaid.

#### b. Karya Syekh Al-Qabisi

Menurut penelitian yang dilakukan beberapa historian dan peneliti Al-Ahwani, disepakati ada 9 kitab (buku) : Kitab al-Mumahhid fi al-Fiqh wa Ahkam al-Diyana, Kitab al-Muba’id min Shabh al-Ta’wil, Kitab al-Munabbih li al-Fathan ‘an Ghawa’il al-Fitan, Kitab al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta’allimin wa al-Mu’allimin, Kitab al-Itiqad, Kitab Manasik al-Haji, Kitab Mulakhkhis al-Muwatta’, al-Risalah al-Nasiriyyah fi al-Radd ‘ala al-Bakriyyah, dan Kitab al-Zikr wa al-Du’a.

#### c. Murid – murid Al-Qabisi

Murid – murid Al-Qabisi, diantaranya, Abu ‘Imran al-Fasi dan Abu al-Qasim al-Labidi, dan lain – lain (belajar Fiqh); Abu Bakr ‘Atiq al-Sausi, Abu al-Qasim al-Hassari, Abu Abdillah al-Maliki, dan lain – lain. Bahkan beberapa murid datang dari Spanyol untuk mengambil riwayat hadis.<sup>6</sup>

Demikianlah Al-Qabisi, tidak diragukan keilmuannya di berbagai disiplin ilmu. Yang paling berpengaruh adalah Hadis dan Fiqh. Dalam bidang yang terakhir ini,

<sup>3</sup> Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Zababi, *Siyar A’lam al-Nubala’*. Juz. 17 (Beirut: Maktabah al-Risalah, 2001), b. 159.; al-Ahwani mendiskusikan gelar *ibn al-Qabisi* dan *al-ma’afiri* yang disematkan kepada beliau dengan cukup tajam. Diskusi diakhiri dengan menetapkan bahwa Al-Qabisi dinisbatkan kepada salah satu kampung di Qairawan. Lihat: Ahmad Fuad al-Ahwani, *Al-Tarbiyyah fi al-Islam (Mesir, Dar al-Ma’arif, tt)*, 21-24.

<sup>4</sup> Dimah Mubammad Mahmud Wasus, *Min Malamih al-fikr al-Tarbawi ‘inda al-Imam al-Qabisi; Dirasah Tabliyyah, dalam “Dirasat al-Ulum al-Tarbiyyah”, Jurnal University of Jordan, vol.2, Jilid. 41 (Yordania: University of Jordan, 2014), b. 900. Ali al-Jumbulati, Perkembangan Pendidikan Islam, terj. H.M.Arifin, M.Ed, Dirasatun Muqaramah fi al-Tarbiyyah al-Islamiyyah, cet. 1, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994, 76*

<sup>5</sup> Ahmad Fuad al-Ahwani, *Op.cit*, b. 26.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Al-Qabisi adalah rujukan pada zamanya dalam Mazhab Maliki. Metodologi Fiqh Maliki, memberikannya perangkat yang cukup untuk mengembangkan pemikirannya dalam bidang yang lain, seperti pendidikan, sebagaimana terlihat jelas dalam karyanya tentang hukum – hukum pelajar dan guru. Maka membaca pemikiran Al-Qabisi tidak bisa dilepaskan dari memahami *manhaj* atau metodologi fiqh Maliki yang dianutnya.<sup>7</sup>

## 2. Konstruksi Pendidikan Islam Menurut Al-Qabisi

Syekh Al-Qabisi adalah ilmuwan hadits, fiqh, dan kalam. Namun demikian para pakar meyakini bahwa beliau sebagai salah satu tokoh klasik yang terkenal dalam bidang filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan.

### a. Landasan Pendidikan Islam

Pemikiran Al-Qabisi tentang pendidikan di pengaruhi oleh konstruksi latar belakang (*background*) pada keahliannya yang sangat menonjol dalam dirinya, yakni seorang *fuqoha malikiyah*. Secara umum pemikiran para praktisi pendidikan islam dapat di kelompokkan pada tiga dasar pemikiran.

**Pertama**, sebagian diantara mereka berpendapat bahwa pendidikan islam itu harus dalam bentuk yang sama: kurikulumnya, tujuannya, dan metodenya. Pendapat ini tidak disepakati secara keseluruhan dengan alasan setiap geografis (wilayah) negara Islam memiliki perbedaan baik sosiologis maupun geografis.

**Kedua**, pendidikan diserahkan kepada pengelolanya atau si pendidik. Mereka itulah yang menentukan kurikulum, tujuan dan metodenya sesuai yang mereka inginkan.

**Ketiga**, pendidikan tergantung pada falsafah suatu bangsa dan Negara yang senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

### b. Landasan Pendidikan Anak

Al-Qabisi sebagai seorang ilmuwan fiqh malikiyah namun tidak terlepas dari madzhab ahli sunah wal jamaah (merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits). Senantiasa mengedepankan Al-Sunnah terlebih dahulu sebagai mana lazimnya para *fuqoha*. Dapat dikatakan bahwa konstruksi konsep pemikiran Al-Qabisi terhadap pendidikan berorientasikan pada Al-Qur'an dan Hadits (cenderung bersifat normative). Al-Qabisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak – anak yang berlangsung di Kuttab – Kuttab. Al-Qabisi tidak menetapkan masa atau batasan umur anak – anak untuk masuk belajar di Kuttab, seperti yang didiskusikan Al-Alwani dan Al-Jumbulati.<sup>9</sup> Menurutnya bahwa mendidik anak – anak merupakan upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan Negara. Oleh karena itu pendidikan anak harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan yang tinggi.<sup>10</sup> Dalam hal orang tua yang

---

<sup>7</sup> Ibid.; Komentari al-Abwani dalam hal ini cukup baik. Karya al-Qabisi yang penulis rujuk juga merupakan lampiran terpisah yang diterbitkan bersama dengan buku tersebut (juga Karya Ibn Sabnun). Maka apabila penulis merujuk al-Qabisi berarti penulis mengutip dari karya al-Qabisi yang dicetak bersama dengan karya al-Abwani.

<sup>8</sup> Konsep dasar Islamisasi Ilmu Pengetahuan ala Alatas ini bisa dibaca misalnya dalam bukunya *Islam & Secularism*. Lihat: Syed Farid Alatas, "Agama dan Ilmu – ilmu Sosial, dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. 5, Tahun 1994.

<sup>9</sup> Ali Al-Jumbulati, *Perkembangan Pendidikan Islam*, terj. H.M. Arifin, M.Ed, Dirasatun Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm, 231.

<sup>10</sup> Ibid, hlm, 231

mengantar anak ke Kuttab, maka beban biaya ditanggung oleh orang tua atau wali.

Bagian pertama kitabnya, al-Qabisi mendiskusikan panjang lebar tentang menetapkan biaya oleh guru yang mengajar al-Qur'an dan Hadits, juga ilmu – ilmu yang lain. Yang umum dikalangan ulama Maliki, termasuk Ibn Sahnun yang merupakan rujukan dan pendahulu Al-Qabisi, adalah bahwa diperkenankan menetapkan biaya bagi guru yang mengajarkan al-Qur'an dan Hadits saja. Sedangkan untuk selain itu, terdapat perbedaan pendapat, namun sebagian besar beranggapan tidak diperkenankan.

Al-Qabisi, meskipun memahami dasar argumentasi yang diajukan, menolak dan mengambil sikap berbeda. Misalnya saat membicarakan tentang orang yang meminta bayaran saat ia mengajarkan anaknya fiqh dan faraid, al-Qabisi berkata: “adapun Ibn Sahnun, ia menyebutkan dalam kitabnya: “Imam Malik berkata: Saya tidak menganggap boleh ada upah bagi orang yang mengajarkan fiqh dan faraid”.<sup>11</sup>

Perhatian al-Qabisi terhadap pendidikan anak senantiasa berorientasikan pada al-Qur'an dan Hadits. Salah satu contoh al-Qabisi berpendapat pula bahwa seyogyanya bagi seorang guru mengajarkan sholat terhadap anak didik ketika berusia tujuh tahun dan memukulnya (yang tidak menyakitinya / pendapat penulis) jika anak tersebut enggan melaksanakan sholat ketika berusia 10 tahun. Pendapatnya ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi:

*Artinya : Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya berkata : Rasulullah SAW, bersabda : “ Suruhlah anak-anak kecil kamu melakukan sembahyang pada ( usia ) tujuh tahun, dan pukullah mereka ( bila lalai ) atasnya pada ( usia ) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur ”. ( H.R. Ahmad dan Abu Daud ), ( Muhammad Hamidy, dkk., 1978 : 282 ).*

Sehingga orientasi pendidikan menurut al-Qabisi yang pertama dilakukan seorang pendidik atau suatu masyarakat mengajarkan pelajaran – pelajaran agama terlebih dahulu, seperti mempelajari sholat, atau fiqh dalam pengertian yang lebih luas menghafal al-Qur'an dan menanamkan al-akhlak al-karimah.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, al-Qabisi menyarankan seyogyanya membuat lingkungan yang baik dan membiasakan anak dalam lingkungan tersebut dari sejak kecil.<sup>13</sup> Sebab kebiasaan – kebiasaan yang dihadapi anak di waktu kecil akan membentuk pola kepribadiannya ketika anak sudah dewasa.

Dalam hal ini, kelihatan dengan jelas bahwa kecenderungan konsep pendidikan yang ditawarkan al-Qabisi untuk membentuk kepribadian anak yang memiliki al-akhlak al-karimah. Dengan demikian, kata al-Tarbiyah menurut al-Qabisi bermakna al-Ta'dib dan pada umumnya para pemikir pendidikan yang berdasarkan nilai – nilai normative (agama) cenderung mendefinisikan pendidikan

<sup>11</sup> Abu al-Hasan al-Qabisi, “al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta'allimin wa al-Muallimin”, dalam : Ahmad Fnad al-Ahwani, Op.Cit., hlm.303.

<sup>12</sup> Husain Abdul 'Ali, Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi Qarni al-Rabi' al-Hijri, (Beirut : Dar al-Fikri al-Arabi, t.th.), hlm 41

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 181

dengan makna sebagai usaha yang dilakukan masyarakat terhadap perkembangan anak untuk membentuk akhlak yang mulia, misalnya, sebagaimana tata cara atau etika seorang siswa duduk di hadapan guru, atau seorang anak tidak boleh mencampuri pembicaraan orang dewasa, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Konsep yang ditawarkan al-Qabisi tidak seluruhnya dapat diterapkan di seluruh Negara Islam, mana kala kita korelasikan dengan pendidikan era modern dewasa ini. Dalam konteks ini, perlu analisis pragmatis kontekstual pendidikan yang lebih mendalam. Kendatipun demikian, konsep – konsep pendidikan menurut al-Qabisi bukan berarti tidak bernilai. Kontribusi pemikirannya terhadap dunia pendidikan telah memberikan kontribusi yang sangat besar terutama pada era ke 4 H.

### c. Kurikulum Pendidikan

Gagasan al-Qabisi tentang kurikulum adalah seperangkat ilmu yang harus dipelajari oleh anak – anak dalam bimbingan guru yang independen. Terkait dengan tujuan, maka ilmu – ilmu yang harus dipelajari oleh peserta didik harus berangkat dari al-Qur’an. Dalam hal mempelajari al-Qur’an, al-Qabisi mendiskusikan banyak hal, diantaranya adalah bahwa guru bertanggung jawab mengajarkan al-Qur’an secara keseluruhan (tidak berdasarkan lamanya waktu atau tingkat kecerdasan anak). Yang ideal dalam hal ini adalah bahwa guru membimbing anak agar menghafal seluruh al-Qur’an, membaca dengan baik (*tahsin*), mampu menulis dengan benar dan indah.<sup>15</sup>

Gagasan al-Qabisi tentang kurikulum adalah seperangkat ilmu yang harus dipelajari oleh anak – anak dalam bimbingan guru yang independen. Terkait dengan tujuan, maka ilmu – ilmu yang harus dipelajari oleh peserta didik harus berangkat dari al-Qur’an. Dalam hal mempelajari al-Qur’an, al-Qabisi mendiskusikan banyak hal, diantaranya adalah bahwa guru bertanggung jawab mengajarkan al-Qur’an secara keseluruhan (tidak berdasarkan lamanya waktu atau tingkat kecerdasan anak). Yang ideal dalam hal ini adalah bahwa guru membimbing anak agar menghafal seluruh al-Qur’an, membaca dengan baik (*tahsin*), mampu menulis dengan benar dan indah.<sup>16</sup>

Meskipun ia juga mendiskusikan tentang kemungkinan adanya kendala seperti kemampuan anak yang rendah, ekonomi guru, dan sebagainya, maka dalam hal ini secara umum (berdasarkan adat / ‘*Urf*) guru harus menghantarkan peserta didiknya memenuhi kompetensi minimal. Jika diukur khatam, maka minimal satu kali khatam 30 juz, atau lebih rendah lagi 6 juz. Berikut konsekuensi bagi guru yang tidak mampu memenuhi kompetensi tersebut. Seperti bahwa orang tua murid mengetahui bahwa anaknya hanya diajari 6 juz lalu ia ridho, maka tidak ada konsekuensi. Namun bila ia menganggap buruk, maka tidak ada kewajiban membayar upah mengajar guru tersebut.<sup>17</sup>

Prinsip kurikulum demikian itu sesuai dengan pandangannya mengenai ilmu jiwa yang ditetapkan melalui 3 prinsip yang logis, yaitu ; (1). Menumpahkan

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Ridha, *Al-Fikri al-Islami, "Muqaddimah fi Ushulih al-Ijtima'iyah wa al-Qalamiyah"*, (t.t. : Dar al-Fikr al-Arabi, tt), blm.96

<sup>15</sup> Al-Qabisi, *Op. Cit*, blm. 327.

<sup>16</sup> Al-Qabisi, *Op. Cit*, blm. 327.

<sup>17</sup> *Ibid*, blm, 327-331

perhatian kepada pengajar al-Qur'an, karena ia adalah jalan yang ditempuh untuk menambah ma'rifat kepada Allah serta mendekatkan kepada-Nya; (2). Pentingnya ilmu nahwu bagi anak agar dapat memahami kitab suci al-Qur'an secara benar; (3). Mengajarkan bahasa 'Arab sebagai alat memahami makna ayat al-Qur'an beserta huruf hijaiyahnya agar anak dapat menuliskan ayat – ayatnya dan mengucapkan dengan lancar.

Uraian tentang kurikulum menurut pandangan al-Qabisi yang telah disebutkan di atas adalah untuk jenjang pendidikan dasar atau pra dasar yakni pendidikan al-Kuttab sesuai dengan jenjang yang dikenal pada masa itu, dan pada masa sekarang kurikulum tersebut dipakai pada jenjang pendidikan tingkata dasar atau ibdtidaiyyah.

Pada tahap selanjutnya, al-Qabisi mendiskusikan pelajaran yang penting bagi anak – anak saat berada di Kuttab diukur dengan seberapa jauh ilmutersebut dapat membantu anak – anak mengamalkan ajaran agama, dan memahami inti ajarannya. Maka dalam hal ini, ilmu bahasa Arab (nahw, sarf, dan balaghah, termasuk shair) dianggap paling dekat dalam memahami al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, ia menjadi bagian kurikulum primer meskipun perhatian terhadap ilmu – ilmu tersebut berada di bawah perhatian terhadap al-Qur'an dan Hadits, yang karenanya sebagaimana peneliti al-Qabisi menganggap bahwa al-Qabisi menempatkan pelajaran – pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran sekunder. Bila mengikuti pemikiran peneliti – peneliti al-Qabisi sebagaimana di atas, maka kurikulum sekunder ini berisi ilmu hitung, ilmu nahwu, bahasa Arab, sha'ir, kisah – kisah masyarakat 'arab, sejarah islam.

Selanjutnya, termasuk kurikulum sekunder ini al-Qabisi memasukan pelajaran keterampilan yang dapat menghassilkan produksi yang mampu membiayai hidupnya dimasa yang akan datang. Dengan demikian, menurut pandangan al-Qabisi bahwa memberikan pelajaran keterampilan kerja untuk mencari nafkah hidupnya sesudah tiap jenjang pendidikan yang ditempuhnya dengan dasar pengetahuan al-Qur'an serta ketaatan dalam menjalankan ibadah menunjukkan adanya pandangan yang menyatukan antara tujuan pendidikan keagamaan dengan tujuan pendidikan pragmatis.<sup>18</sup> Dengan demikian pendidikan keterampilan yang menolong mencari nafkah yang dilakukan setelah seseorang memperoleh pendidikan agama dan akhlak akan menolong seseorang menjadi seorang yang seimbang, yaitu seseorang yang dapat membiayai hidupnya sendiri serta senantiasa taat dalam menjalankan perintah – perintah Allah.

#### d. Tujuan Pendidikan Menurut Al-Qabisi

Secara spesifik al-Qabisi berpendapat bahwa pendidikan anak itu adalah memperkenalkan dan mengamalkan agama. Hal itu sesuai dengan sikapnya yang berpegang teguh pada agama dengan spesialisasi pada bidang Fiqh yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qabisi menghendaki agar pendidikan dan pengajaran dapat menumbuhkembangkan pribadi anak sesuai dengan nila-

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993).; *al-Qabisi membicarakan tentang keterampilan cara membuat tepung dan roti, atau produk – produk lain, yang semuanya didasarkan atas riwayat yang dikutip Ibn Sabnun dari Imam Malik. Lihat: Al-Qabisi, Op. Cit, blm, 309.*

nilai Islam yang benar.<sup>19</sup> Dalam hubungan ini Ali al-Jumbulati mengatakan bahwa tujuan umum pendidikan yang dipegangi oleh al-Qabisi adalah mengembangkan kekuatan akhlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegang teguh pada ajaran - ajarannya serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni.<sup>20</sup> Kendatipun demikian, al-Qabisi juga menghendaki tujuan pendidikan yang mengarahkan agar anak dapat memiliki keterampilan dan keahlian pragmatis yang dapat mendukung kemampuannya mencari nafkah seperti menjahit dan membuat roti atau produk-produk lain. Dalam hubungan ini ia mengatakan bahwa pada hakekatnya pendidikan keterampilan kerja setelah memperoleh pendidikan agama dan akhlak, akan menolong anak itu terampil bekerja, mencari nafkah dengan didasari takut kepada Allah dalam bekerja.<sup>21</sup>

Membaca beberapa pandangan tentang tujuan pendidikan di atas dapat kita pahami bahwa tujuan pendidikan Islam menurut al-Qabisi adalah pendidikan yang bercorak agamis dan normatif, yakni agar anak didik menjadi seorang muslim yang disamping menguasai berbagai pengetahuan tentang agama Islam juga mau dan dapat mengamalkannya dengan baik dalam bentuk pengamalan agama yang kuat, serta berakhlak mulia. Tujuan pendidikan yang demikian itu, saat sekarang disebut dengan tujuan pendidikan agama. Sementara tujuan pendidikan yang bercorak keduniaan dipandang hanya bagian pendidikan sebagai alat untuk membekali peserta didik dalam kehidupan perekonomian seseorang, dengan cara memberikan keterampilan yang layak.

#### e. Co Educational Classes

Pengertian istilah *co educational classes* atau yang lebih dikenal pendidikan kelas campuran laki-laki dan perempuan juga menjadi pusat perhatian bagi al-Qabisi. Ia tidak setuju bila murid-murid laki-laki dan perempuan bercampur dalam kegiatan proses belajar mengajar, sehingga anak itu harus tetap belajar sampai usia *mukallaf* (dewasa dan berakal sehat). Pandangan al-Qabisi bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan di Kuttab untuk belajar adalah suatu hal yang tidak baik. Pendapat ini tampak klasik konvensional dan tidak dapat diterima sebagian besar masyarakat modern yang banyak menuntut kesamaan gender dan relasi kesejajaran. Dalam hubungan ini al-Qabisi menilai, sungguhpun pendapatnya terkesan klasik dan konvensional, namun pendapat itulah yang sesuai dengan garis ajaran agama Islam, karena anak yang berusia *muharrakah* (Pubertas) tidak memiliki ketenangan jiwa dan timbul dorongan kuat untuk mempertahankan jenis kelaminnya hingga sampai waktu dewasa.

Sejalan dengan Ibn Sahnun (abad 3 H), al-Qabisi berpendapat bahwa guru yang paling tidak disukai adalah guru yang mengajar anak-anak perempuan remaja, kemudian mereka dicampur dengan anak laki-laki remaja. Keadaan yang demikian itu akan membangun dekadensi moral terutama bagi remaja perempuan.

Diantara alasan kuat al-Qabisi berpegang teguh pada pendapatnya itu adalah karena ia khawatir kalau anak-anak itu menjadi rusak moralnya. Ia

---

<sup>19</sup> Ali al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. H.M. Arifin, Dirasah alMuqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm, 87

<sup>20</sup> Ibid., hlm,89

<sup>21</sup> Ibid, 87.; Al-Qabisi, *Op.Cit*, hlm, 304



memperingatkan agar tidak mencampurkan anak kecil dengan remaja yang telah dewasa *ihtilam* (sudah bermimpi coitus), kecuali bila anak remaja yang telah balligh tidak akan merusak anak kecil.

f. Tenaga Pendidik

Salah satu bagian yang sangat penting dan prinsip dalam dunia pendidikan antara lain adalah guru. Sudah seharusnya guru memiliki kompetensi kepribadian dan sikap yang luhur dan mulia. Sikap dan kepribadian, perbuatan dan ucapannya akan memberikan dampak edukasi terhadap peserta didik dan perkembangan jiwa serta moralitas anak didik. Peserta didik acap kali mempresepsikan guru sebagai pendidik dalam pikirannya bahkan selalu mengidolakan gurunya. Mereka sering menganggap guru itu adalah sosok yang harus ditauladani. Apabila guru yang akan ditauladani tidak memiliki kompetensi kepribadian yang luhur dan mulia maka perbuatannya pun akan ditiru pula oleh peserta didik.

Dalam konteks ini menurut al-Qabisi, guru harus menjadi contoh teladan sebagai pendekatan untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian, moralitas anak didik. Oleh karena itu guru harus berupaya menjauhkan sifat – sifat tercela, seperti;

- 1) Kasar dan tidak santun,
- 2) Melalaikan waktu mengajar karena memiliki pekerjaan dan kesibukan lain,
- 3) Meminta *upeti*, hadiah atau sesuatu terhadap peserta didik (hadiah, makanan, dsb).

Seyogyanya motivasi yang dijadikan guru untuk mengajar tidak karena ingin mendapat pujian atau kehormatan melainkan semata – mata hanya untuk mencari ridha Allah.<sup>22</sup> Perihal *Ujrah* atau gaji dalam mengajar menurut al-Qabisi seorang guru tidak salah untuk menerimanya karena sebagai usahanya atau jerih payahnya dalam mengajar. Dalam perspektif fikih *al-ujratu bi qodri al-ta'abi*, yakni gaji itu sepadan / selaras dengan usaha atau hasil jerih payahnya. Artinya tidak semena – mena dalam batas kewajaran.

g. *Uqubat* (Sanksi dalam Pendidikan)

Tindakan sanksi hukuman (*uqubat*) al-Qabisi menyarankan kepada guru untuk tidak memberikan hukuman terlebih dahulu, sebaiknya terlebih dahulu memberikan nasehat dan pengajaran. Apabila terpaksa melakukan tindakan hukuman atau sanksi terhadap kesalahan siswa, seyogyanya hukuman itu didasari motivasi edukasional. Tidak boleh dengan tindakan kasar, apalagi balas dendam. Hukuman yang dilakukan atas dasar kekerasan akan membangun kesan buruk, secara fisikly maupun psikis. Oleh sebab itu menurut pandangan syekh al-Qabisi hukuman memiliki hierarki atau tahapan – tahapan sebagai berikut:

- 1) Guru menegur terlebih dahulu, dan berusaha untuk membimbingnya agar anak tidak melakukan kesalahan lagi.
- 2) Jika anak masih melakukannya, guru mencela perbuatan itu, misalnya dengan membedakan dengan teman – temannya, secara otomatis anak tersebut akan mengetahui bahwa perbuatannya itu salah, karena

<sup>22</sup> Ahmad Fu'ad al-Ahwani, *op.cit.*, hlm. 181

dibandingkan dengan temanya yang lain yang tidak melakukan perbuatannya.

- 3) Apabila dengan cara yang kedua juga tidak memberikan kesan, anak masih juga melakukan kesalahan – kesalahan, maka untuk menjaga agar perbuatan anak yang bersalah ini tidak ditiru teman – temanya yang lain guru boleh melakukan pilihan terakhir yaitu hukuman fisik, dengan catatan tidak sampai merusak fisik anak.<sup>23</sup>

#### h. Pendidikan Akhlak

Perihal pendidikan akhlak, al-Qabisi menyarankan para guru, pendidik agar tetap berpegang pada nilai – nilai dan prinsip – prinsip yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Ia berkata bahwa siapa yang mengajar anaknya dan memperbaiki pengajarannya dan siapa saja yang mendidik anaknya serta memperbaiki pendidikannya, orang tersebut telah berbuat baik kepada anaknya dan akan mendapat pahala di sisi Allah. Al-Qabisi menyatakan bahwa antara pendidikan dengan pengajaran saling mengisi. Akhlak mesti dibina oleh keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Kalau anak menyimpang ataupun melakukan hal – hal yang buruk, itu lebih disebabkan oleh keluarga yang tidak melaksanakan kewajiban mereka. Anak – anak yang telah menyimpang dari perilaku agama perlu diberikan hukuman serta mendidik kea rah yang benar.<sup>24</sup>

Mengacu pada uraian di atas, konsep pendidikan Islam menurut pandangan Al-Qabisi, ada beberapa pemikiran dan persepsi tentang pendidikan Islam, yang meliputi; 1) Landasan Pendidikan Islam, 2) Landasan Pendidikan Anak, 3) Kurikulum Pendidikan, 4) Tujuan Pendidikan Menurut Al-Qabisi, 5) Co Educational Classes, 6) Tenaga Pendidik, 7) *Uqubat* (Sanksi dalam Pendidikan), 8) Pendidikan Akhlak.

Al-Qabisi mengemukakan konsep kurikulum yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu dari Allah harus dituntut oleh setiap manusia, oleh karenanya pendidikan harus membuat seorang anak memiliki kesadaran terhadap hukum Islam melalui pelajaran Al-Qur'an dan Hadits.

## D. KESIMPULAN

Bertolak dari beberapa uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah kita melihat dengan jelas bahwa syekh al-Qabisi sangat *concern* dan menaruh perhatian besar terhadap masalah *edukasi* (pendidikan). Pemikirannya dalam pendidikan itu tampak sangat dipengaruhi oleh sikap dan pendiriannya sebagai '*ulama' ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*' yang mendasarkan setiap usaha dan pemikirannya pada ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pandangan madhhab keagamaannya tampak memiliki pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Gerakan – gerakan keagamaan yang ada dalam era abad ke 4 H masyarakatnya juga sangat dipengaruhi oleh madhhab keagamaan al-Qabisi.

Perhatiannya terhadap pentingnya mengajarkan al-Qur'an, menulis, memahami dan menghafalkan kepada anak didik mencerminkan betapa besarnya perhatian terhadap pendidikan agama Islam. Atas dasar ini tidak salah jika orang menilai syekh al-Qabisi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 126

<sup>24</sup> *Abdullah al-Amin al-Nu'my, Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Qabisy, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hal. 203-205*

hanya berhasil merumuskan konsep pendidikan agama Islam, bukan konsep pendidikan dalam arti yang luas. al-Qabisi memang menganjurkan perlunya pengajaran nahwu, bahasa 'Arab dan sha'ir sebagaimana yang terlihat dalam kurikulum ikhtiar, namun hal itu ditujukan untuk memperkuat tercapainya tujuan pendidikan agama, yaitu patuh, tunduk, serta setia terhadap ajaran Islam, memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya jika kita kaji *Risalah* al-Qabisi “*al-Mufassal al-Mu'allimin wa Ahkam al-Mu'allimin wa al-Muta'allimin*” dari segi pendidikan modern pada masa kini, maka kita akan menemukan di dalamnya suatu pandangan yang terlalu berani, meskipun sebelumnya telah timbul berbagai pendapat tentang hal-hal serupa. Namun al-Qabisi tampak bersikap lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya, sehingga tetap sejalan dengan arus zaman di mana ia hidup, yakni al-Qabisi tetap memasukkan jiwa agama dalam konsep pendidikan tersebut. Inilah agaknya yang telah menjadikan pendapatnya sangat sejalan dengan pandangan agama dalam pendidikan. Demikian kuatnya berpegang teguh pada agama, sehingga al-Qabisi sebagaimana halnya Ibn Sahnun melarang non muslim untuk belajar di lembaga pendidikan orang Islam, dan melarang orang Islam belajar di lembaga pendidikan Nasrani, karena hal itu dapat mengacaukan jiwa agamanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jumbulati, Ali, *Perkembangan Pendidikan Islam, Terj. H.M.Arifin, M.Ed, Dirasatun Muqaranah Fi Al-Tarbiyah Al-Islamiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Abdullah al-Amin al-Nu'my, *Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Qabisi, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994*
- al-Abrashi, Muhammad 'Atiyah. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- al-Ahwani, Ahmad Fuad. *Al-Tarbiyyah fi al-Islam* (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt).
- al 'Asqalany, Ahmad bin 'Aly bin Hajar. *Fathu Al Bary bi Sharhi Sahih al Bukhary*, (Beirut: Dar al Fikr, TT)
- al-Jumbulati, Ali. *Perkembangan Pendidikan Islam*, terj. H.M.Arifin, M.Ed, *Dirasatun Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, cet.1, (Jakarta:Rineka Cipta,1994)
- al-Jumbulati, Ali. *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. H.M. Arifin, *Dirasah al-Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994)
- Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Husain Abdul 'Ali, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi Qarni al-Rabi' al-Hijri*, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, t.th.
- Muhammad Jawad Ridha, *Al-Fikra al-Islami*, “Muqaddimah fi Ushulih al-Ijtima'iyah wa al-Qalamiyah”, t.t. : Dar al-Fikr al-Arabi, tt
- Mursi, Munir. *al-Tarbiyah al-Islamiyyah 'Us}uluha wa Tat}awwuruha fi al-Bilad al'Arabiyyah*, (Mesir:Dar al-Ma'arif,1987)
- Nasution Harun. (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Anda Utama, 1993).
- Nawawi, Hadari. *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- Qabisi, Abu al-Hasan al- “*al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta'allimin wa al-Mu'allimin*”, dalam: Ahmad Fuad al-Ahwani, *Al-Tarbiyyah fi al-Islam* (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt).
- Syed Farid Alatas, “Agama dan Ilmu-ilmu Sosial, dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Qur'an*, No. 2, Vol. 5, Tahun 1994

Ulwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyah al- Aulad fi al- Islam*. (Jakarta:Pustaka Amani,1995)

Wasus, Dimah Muhammad Mahmud, *Min Malamih al-fikr al-Tarbawi 'inda al-Imam al-Qabisi; Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah*, dalam “Dirasat al‘Ulum al-Tarbiyyah”, Jurnal University of Jordan, vol.2, Jilid. 41 (Yordania: University of Jordan, 2014).

al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Uthman, *Siyar A'lam al-Nubala'*. Juz. 17 (Beirut: Maktabah al-Risalah, 2001).

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).